

## LGBT PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.

M. Asna Mafaza, Izza Royyani<sup>1</sup>  
[izzaroyyan0312@gmail.com](mailto:izzaroyyan0312@gmail.com)

### Abstract

The current issue on contemporary discussion is about LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). LGBT is related to sexual behavior. it refers to a situation where the culprit has a sexual tendency that likes the same sex. There are a number of things that can cause symptoms that are inherited from birth and environmental factors. Their existence until now is certainly very difficult to be accepted among the public in general, because it is considered as a deviation and is contrary to the moral and religious values that exist in society and not a few who blaspheme the perpetrators as perpetrators of major sins that need to be punished. Historically Islam, the LGBT phenomenon has existed since the time of the Prophet Lut, where his people have done very taboo acts, namely channeling sexual appetite to the same sex, their behavior is called 'Sodom'. Islam strictly forbids this, as evidenced by the descent of the disaster to the people of the Prophet Luth. according to Islamic view of LGBT explicitly can be found in the explanation of the hadith. So, to understand this phenomenon, a study of the hadith in question is carried out. The study of this hadith was carried out as a basis for addressing the LGBT phenomenon that is rife in Indonesia. However, to implement the understanding of the hadith as a whole is certainly not easy to do, because Indonesia is not a country that makes Islam a state system. It has its own perspective regarding LGBT phenomena. Therefore, it is very important to have an in-depth study of the traditions that talk about LGBT so that this phenomenon can be seated and addressed as it should be, especially in the context of Indonesia which upholds human rights.

*Keyword: LGBT, Hadith, humanism.*

### Abstrak

Salah satu isu yang masih sangat hangat diperbincangkan dalam ruang publik saat ini adalah isu tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. LGBT berkaitan dengan perilaku seksual. Ia mengacu kepada keadaan di mana pelakunya memiliki kecenderungan seksual yang menyukai sesama jenisnya. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan lgbt dianatanya pembawaan dari lahir dan faktor lingkungan. Eksistensi mereka hingga saat ini tentunya sangat sulit diterima di kalangan masyarakat secara umum, sebab dianggap sebagai sebuah penyimpangan dan bertentangan dengan nilai moral dan agama yang ada dalam

---

<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

masyarakat serta tidak sedikit yang menghujat pelakunya sebagai pelaku dosa besar yang perlu dihukum. Secara historis Islam, fenomena LGBT telah ada sejak masa Nabi Luth, di mana kaumnya telah melakukan perbuatan yang sangat tabuh, yaitu menyalurkan nafsu seksual ke sesama jenis, perilaku mereka disebut sodom. Dan Islam dengan tegas melarang hal tersebut, terbukti dengan diturunkannya musibah kepada kaum Nabi Luth as. waktu itu. Pandangan Islam tentang LGBT ini secara eksplisit dapat ditemukan dalam penjelasan hadis Raslullah saw. Maka untuk memahami fenomena tersebut, dilakukan kajian terhadap hadis yang dimaksud. Kajian terhadap hadis ini dilakukan untuk menjadi dasar dalam menyikapi fenomena LGBT yang tengah marak di Indonesia. Namun, untuk menerapkan pemahaman hadis tersebut secara menyeluruh tentu tidak mudah dilakukan, sebab Indonesia bukanlah negara yang menjadikan Islam sebagai sistem dalam bernegara. Ia memiliki sudut pandangnya sendiri berkaitan dengan fenomena LGBT. Oleh sebab itu, sangat penting kiranya dilakukan kajian mendalam tentang hadis-hadis yang berbicara tentang LGBT agar fenomena ini bisa didudukkan dan diatasi sebagaimana mestinya, utamanya dalam konteks Indonesia yang sangat menjunjung hak-hak kemanusiaan.

Keyword: *LGBT, hadis, humanisme.*

## Pendahuluan

Salah satu fenomena yang akhir-akhir ini banyak menyita perhatian public adalah LGBT yang merupakan akronim dari "lesbian, gay, biseksual dan transgender". Istilah ini merupakan jargon yang dipakai untuk gerakan emansipasi di kalangan non-heteroseksual. Keempat kelompok tersebut digabung menjadi satu istilah yang menunjukkan mereka dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas. Dasar gerakan ini adalah ketika kalangan homoseksual menuntut keadilan dan pengakuan atas eksistensi mereka di Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang kemudian pihak Amerika Serikat dan beberapa Negara barat lainnya melegalkan pernikahan sesama jenis.

Berdasarkan kasus tersebut, muncul banyak stigma masyarakat terhadap kaum yang dianggap abnormal dalam lingkungan sosial tersebut. Tak sedikit dari masyarakat Indonesia yang menganggap kaum LGBT sebagai kaum yang menyalahi kodrat manusia, kaum Nabi Luth, kaum perusak moral, hama, sampah masyarakat, pengundang malapetaka, penyandang cacat mental, dan sebagai penghancur norma-norma sosial, dan agama.<sup>2</sup>

Indonesia menjadi negara dengan penduduk LGBT terbanyak ke-5 setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika. Beberapa lembaga survei independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, yang berarti 7,5 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah LGBT atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat maka 3 orang diantaranya adalah LGBT.<sup>3</sup> Sedangkan untuk Aceh sendiri yang notabene-nya merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menegakkan hukum Syariat Islam juga memiliki jumlah LGBT yang tidak bisa dikatakan sedikit. Di wilayah kota Banda Aceh saja, menurut survei dari kantor Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya (PPKB) Kota Banda Aceh pada tahun 2015, jumlah

---

<sup>2</sup> Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rahmaini Fahmi dan Fatmawati, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi", *Jurnal Psikologi Islami*, vol. 4, no. 1, Juni 2018, 28.

<sup>3</sup> M. B. Santoso, M. B., "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Social Work Journal* vol. 6, no. 2, 2016, 161.

kelompok LGBT di Banda Aceh sudah mencapai 530 orang yang mayoritasnya merupakan mahasiswa.<sup>4</sup>

Melihat data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa LGBT ini adalah sebuah fenomena sosial yang terus meningkat, utamanya homoseksual dan lesbian ini mulai mencuat seiring keinginan para pelaku untuk disahkan atau diakui dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Walaupun di negara tertentu sudah ada yang melegalkan namun masih banyak negara yang masih melarang eksistensinya.<sup>5</sup>

Sejatinya dalam Islam sendiri fenomena LGBT telah diceritakan dalam al-Qur'an tentang perilaku gay (hubungan laki-laki dengan laki-laki) yang dilakukan oleh kaum nabi Luth as. Kegiatan gay tersebut dikategorikan perbuatan keji yakni kaum laki-laki mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada wanita. Hal tersebut terungkap dalam Qs. al-A'raf (7): 80-84.<sup>6</sup> Dari ayat tersebut diketahui bahwa perilaku kaum nabi Luth as. mengawali praktek sodomi dalam sejarah kehidupan manusia.

Selain persoalan homoseksual dan lesbian, terdapat fenomena upaya untuk mendapatkan eksistensi yaitu mereka yang melakukan biseksual dan transgender. Biseksual adalah mereka yang melakukan pemenuhan seks dengan lain pasangan sekaligus dengan sesama jenisnya. Dengan demikian, keberadaannya merupakan sesuatu yang menyalahi fitrah manusia. Demikian juga, transgender, sebagai bentuk perubahan identitas seks dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Walaupun dalam kenyatannya terdapat fenomena tersebut, namun sebagaimana fitrah manusia, maka hanya ada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.

---

<sup>4</sup> Pratama, Fahmi dan Fatmawati, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender.

<sup>5</sup> Di Indonesia, LGBT tidak dilegalkan atau dilarang. Hal tersebut telah difawakan haram oleh Majelis Ulama' Indonesia, yang telah ditegaskan sendiri oleh Ma'ruf amin selaku ketua MUI pada saat itu (2016) bahwa aktifitas LGBT diharamkan oleh islam, bahkan bertentangan dengan pancasila pertama dan kedua pancasila, serta bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada ayat 1 pasal 28. Selain itu aktifitas LGBT bertentangan dengan UUD 1974 tentang perkawinan. Sementara pihak MUI telah mengeluarkan fatwa MUI bahwa hal tersebut merupakan tindak kejahatan yang dapat menimbulkan kerusakan bawdan dari segi penyakit yang akan timbul seperti HIV/AIDS. Lihat TriEmayani, "LGBT dalam Perspektif Islam", *Jurnal Humanika*, th. XVII, vol. 1, 2017, h. 82

<sup>6</sup> Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Qur'an*, juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 304.

Berkaitan dengan persoalan ini, tentunya hadis sebagai sumber hukum kedua ajaran Islam turut memberikan perhatian besar, mengingat persolan LGBT ini adalah persolan yang sangat krusial. Sehingga penting kiranya untuk melihat lebih jauh bagaimana hadis mendudukan persolan LGBT ini dan bagaimana pemahaman para cendekiawan Islam terkait hadis tersebut.

## Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum tentang LGBT

LGBT sebagaimana disebutkan di atas merupakan singkatan dari *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender*. Kata homoseksual sendiri tercatat dalam sejarah pada tahun 1869 oleh *Karl-Maria Kertbeny* yang kemudian dipopulerkan oleh Richard Freiherr von Krafft-Ebing dalam bukunya *Psychopathia Sexualis*.<sup>7</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwasanya lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai dan merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseks. Guy adalah pasangan laki-laki dengan laki-laki yang memiliki rangsangan seksual dengan sesama laki-laki. Biseksual yakni seseorang yang memiliki ketertarikan seksual kepada kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan transgender merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang memiliki kecenderungan untuk berperilaku tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan ketika ia lahir.<sup>8</sup> Dalam istilah Arab, LGBT disebut sebagai *a-Mukhannats* yakni seorang laki-laki yang bertindak menyerupai perempuan, berasal dari kata *khunutsa* yang artinya memiliki dua jenis kelamin baik kelamin laki-laki atau kelamin perempuan, atau orang tidak memiliki salah satu diantara keduanya.

---

<sup>7</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas> dalam Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Perempuan (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 271

<sup>8</sup> Tr Emayanti, "LGBT dalam Perspektif Islam", *Jurnal Humanika*, th. XVII, no. 1, 2017, 86

Secara Lebih jauh, untuk istilah homoseksual Biasanya homoseksualitas dapat mengacu kepada beberapa hal yakni:<sup>9</sup>

- a. Orientasi seksual, yang ditandai dengan kesukaan seseorang sdengan seseorang yang lain yang mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama.
- b. Prilaku seksual, dengan seorang gender dengan gender yang sama tidak peduli orientasi sesksual atau identitas gender.
- c. Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu pada prilaku homoseksual atau orientasi seksual.

LGBT banyak dikecam dan disebut sebagai penyimpangan seksual. Menurut Muhammad Abduh ada beberapa alasan mengapa homoseksual menjijikkan dan dianggap sebagai perbuatan yang kotor, yakni;<sup>10</sup>

- a. Bertentangan dengan fitrah kemanusiaan
- b. Merusak mental generasi muda, sebab mereka meluapkan hasrat seksualnya diluar batas kewajaran
- c. Merendahkan derajat laki-laki sebagai pangkal terciptanya anak.
- d. Meningkatkan tekanan jiwa kaum perempuan terutama yang ditinggal oleh suaminya karena tertarik oleh sesama jenis.
- e. Merusak proses reproduksi anak.
- f. Mendorong terlahirnya bentuk penyimpangan seksual lainnya seperti onani, bermain seks dengan binatang dan bentuk perzinaan lain.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan homoseksual dan lesbian dalam sebuah penelitian, telah ditemukan beberapa faktor yang dapat menyebabkan keeduanya , yakni sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Faktor biologis, yaitu ketidakseimbangan hormon, struktur otak, atau kelainan susunan syaraf.

---

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 271

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, dalam Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 278

<sup>11</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, 271-272

- b. Faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak.

Disamping faktor yang bersifat fisik, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi yakni:<sup>12</sup>

- a. Faktor sosio kultural, yaitu adanya adat istiadat yang memberlakukan hubungan homoseksual dengan alasan yang tidak benar.
- b. Faktor lingkungan, lingkungan yang memungkinkan dan mendorong hubungan para pelaku homoseksual menjadi erat.
- c. Faktor keluarga, yaitu misalnya seorang anak laki-laki mendapat perlakuan kasar dari ibunya, sehingga timbul perasaan antipati kepada perempuan, begitu pula sebaliknya.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan homoseksual dan lesbian di atas, jika diengaruhi oleh faktor biologis dan faktor psikodinamik maka kemungkinan besar tidak dapat disembuhkan. Namun, bila faktor tersebut berasal dari sosiokultural, lingkungan dan keluarga, maka masih ada harapan untuk bisa disembuhkan.

## 2. Teks Hadis

Jika melihat dari akronim LGBT ini terdapat 4 kelompok manusia secara seksualitas yang kemudian digabung menjadi satu istilah. Setelah melakukan penelusuran, ditemukan beberapa hadis yang membahas persoalan tersebut, namun tupoksinya berbeda. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

NO	HADIS	PESAN			
		L	G	B	T
1	لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة <sup>13</sup>	•	•		

<sup>12</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, 272

2	من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به		•		
3	لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ		•		
4	لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ				•
5	لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ				•
6	سحاق النساء بينهن		•		

<sup>13</sup> Ali Abi Bakar al-Haitami, *Majma' al-Zawā'id*, juz 7 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1407 H), 102.

	زنى سحاق النساء زنا بينهن			
7	قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ			•

Berdasarkan tabel di atas, terlihat dengan jelas bahwa satu hadis menjelaskan 1 atau 2 persoalan, namun tidak terdapat sebuah hadis yang mencakup keempat kelompok tersebut. Sehingga dalam pada sub bahasan ini, penulis hanya mengkaji satu buah hadis dan hadis lainnya kami tampilkan sebagai pendukung.

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ  
عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ  
الْمَرْأَةَ (رواه احمد).<sup>14</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin al-Walid telah menceritakan kepada kami Israil dari Simak dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Nabi Saw. bersabda: "Janganlah laki-laki (bercumbu) dengan sesama laki-laki dan wanita bercumbu dengan sesama wanita". (HR. Ahmad)

<sup>14</sup>Sulaimn Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, *Al-Mu'jam al-Awsā' , ed. Ṭāriq bin Muḥammad dan 'Abd a-Muḥsin al-Ḥusaynī*, (Kairo: Dār al-Ḥaramayn, t.th), h. 266.

Hadis di atas juga terdapat dalam *Sunan Abū Dāwud* dan *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān, Al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain* dan di hukumi *ṣaḥīḥ*.<sup>15</sup>

### 3. Aspek Kebahasaan

Dalam hal ini, analisa yang penulis paparkan adalah analisa tekstual guna sebagai salah satu upaya menemukan pemahaman yang lebih luas. Analisa tekstual yang penulis maksud dalam konteks ini adalah analisa secara linguistik yang mengacu pada kata kunci tertentu yang terkandung di dalam teks hadis yang sedang di kaji; dalam hal ini setidaknya satu kata kunci penting, yaitu kata *لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ المباشرة* yang diambil dari kalimat *لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ المباشرة* Pemilihan dua kata tersebut guna memastikan apa yang dimaksud dengan ‘sentuhan’ yang dianggap terlarang, perilaku homo/lesbian seperti apa yang terekam dalam hadis Nabi saw.

Menurut kamus, kata *المباشرة* berasal dari kata *البشرة* yang berarti permukaan kulit. Secara operasional, kata ini memiliki beberapa arti, antara lain: berduaan dan melakukan hubungan seksual; saling bersentuhan kulit antar suami-istri; saling bersentuhan tanpa penghalang, baik dengan syahwat maupun tidak (*touching*); perilaku seorang lelaki menempelkan tubuhnya (*iltisāq*) pada tubuh perempuan dan saling menempelkan kelaminnya tanpa penetrasi; bisa juga berarti hubungan seksual pada umumnya (*sexual intercourse*).<sup>16</sup>

### 4. Kajian Tematis Komprehensif

Dalam memahami sebuah hadis, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks dan tidak cukup dengan melihat satu hadis saja, melainkan dibutuhkan teks lain untuk mengkonfirmasi bagaimana metode pemahaman yang tepat dan cocok untuk melihat hadis ini, apakah dimaknai secara tekstual atau

<sup>15</sup>Abū ‘Abdillāh al-Ḥākim Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ḥamdawaih ibn Nu’aim al-Ṭahmānī al-Naisābūrī, *Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥainī*, juz 4 (Cet. I: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1990 H/1411 M), 320.

<sup>16</sup> Muḥammad Rawwās dan Ḥāmid Ṣādiq, *Mu‘jam Luḡhat al-Fuqahā’* (ttp: Dār al-Nafā’is, 1988), 399. Lihat juga Muḥammad al-Zubaydī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, vol. 10 (ttp: Dār al-Hidāyah, t.t.), 192.

kontekstual. Dalam teori Abdullah Saeed, kajian tematis komprehensif ini mungkin diistilahkan dengan kajian teks-teks parallel, yaitu teks-teks yang berkaitan dengan pesan kunci dari suatu ayat al-Qur'an yang sedang ditafsirkan, yang terletak di ayat-ayat lain di al-Qur'an atau hadis.

Ayat yang sedang ditafsirkan tersebut boleh jadi mengomunikasikan makna tertentu apabila dibaca secara terisolasi, namun ketika dibaca secara bersamaan dengan teks-teks lain yang serupa, penafsirannya mungkin saja mengindikasikan pesan yang berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, prinsip fundamental dari pendekatan kontekstual dalam menafsirkan al-Qur'an adalah mengkaji tidak hanya sebuah ayat (atau beberapa ayat) yang merupakan objek langsung dari penafsiran orang yang menafsirkan, tetapi juga mempertimbangkan semua teks al-Qur'an dan hadis yang mungkin berkaitan dengannya.<sup>17</sup>

Ayat al-Qur'an yang menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai LGBT ini merupakan ayat yang menceritakan tentang kaum nabi luth yang dijelaskan dalam Qs. al-Syu'ara ayat 161-166. Sedangkan pada ayat Qs. al-A'raf/7 ayat 81 menjelaskan hubungan seksual yang melampaui fitrah diciptakannya manusia secara berpasangan. Penjelasan lain pun terdapat dalam Qs. al-Naml/27 ayat 55 yang menjelaskan tentang *Syahawah* yakni alasan perbuatan kotor yang tersebut semata-mata karena dorongan nafsu bukan karena fitrah, bahkan bukan juga dari konstruk sosialnya.<sup>18</sup>

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ 161 إِيَّايَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 162 فَانْقَبُوا لِلَّهِ وَأَطِيعُوا 163  
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 164 أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ  
الْعَالَمِينَ 165 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ 166

Artinya: “ ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?” sungguh, aku ini sorang rasul kepercayaan (yang

<sup>17</sup> Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), 123.

<sup>18</sup> Az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf*, jilid 5, h. 34, dalam Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Kedudukan dan Perempuan (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 276-277

diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks), dan kamu tinggalkan perempuan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas. (Qs. al-Syu'ara/26: 161-166)

Adapun Hadis tentang bersentuhan laki-laki/perempuan dengan sesama jenisnya, dalam artian berhubungan seksual dihukumi zina ini merupakan hukum mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan, karena berkaitan dengan kelangsungan masa depan sosial. Dalam Islam sendiri, ketika berbicara tentang hubungan seksual yang dibolehkan adalah yang diikat dalam sebuah pernikahan.

Sementara pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat holistik dan sakral di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis antar lelaki dan perempuan juga untuk melengkapi hubungan sosial dengan sesama. Namun yang menjadi titik penting adalah bahwa pernikahan tidak semata-mata untuk mencari kenikmatan seksual sesaat, melainkan lebih dari itu. Secara sederhana, tujuan pernikahan antara lain untuk memperoleh keturunan yang sah, membangun keluarga, menjaga kehormatan dan menghindarkan diri dari perbuatan zina.<sup>19</sup> Zina itu sendiri dalam al-Qur'an ditegaskan sebagai sesuatu yang buruk dan tergolong sebagai dosa besar.

Terkait dengan hadis larangan bercumbu sesama jenis (laki dan laki/perempuan dengan perempuan), jika melihat pendapat ulama mayoritas memaknai hadis tersebut secara tekstual, berikut uraian pendapat ulama tentang hukuman bagi pelaku homoseksual/lesbian.

#### **a. Analisis Hukum Islam terhadap Perilaku LGBT**

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam

---

<sup>19</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Ksetaraan Gender dalam Penafsiran*, ed. Artani Hasbi (Jakarta: Kencana, 2015), 121-122.

sebuah lembaga yang dinamakan dengan perkawinan, sebagaimana telah kami sebelumnya. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita. Dengan adanya perkawinan yang disyariatkan, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar perkawinan. Sebab akan berdampak kepada kekacauan hubungan biologis dan bisa merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan dan pembunuhan

Pembicaraan mengenai homoseksual/lesbian selama ini selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya, karena dalil keharamannya menurut ahli fiqh telah ditetapkan oleh al-Qur'an seperti yang ditetapkan pada umat nabi Luth as. Oleh karena itu para imam mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku homoseksual/lesbian. Sedangkan Hanafi berpandangan hal ini termasuk maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah, maka dihukum *ta'zir* (pemberian pelajaran), karena bukan bagian dari zina.

Menurut Sayid Sabiq, *liwat* atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. *Liwat* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Sehingga para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah: 1). Dibunuh secara mutlak. 2). *Dihad* seperti *had* zina. Bila pelakunya jejak maka didera dan rajam apabila di telah menikah. 3). Dikenakan hukum *ta'zir*.<sup>20</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak sifat kelaki-lakian dan merampas hak-hak perempuan. Perbuatan ini dapat merusak tatanan masyarakat dan manusia tidak lagi menghiraukan etika, kebaikan dan perasaan.<sup>21</sup> Berangkat dari pendapat ulama di atas, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya:

---

<sup>20</sup>Hasan Zaini, "LGBT dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 15, no. 1 Juni 2016, 72.

<sup>21</sup>*Ibid.*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (رواه بن ماجه).<sup>22</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Šabah dan Abū Bakar bin Khalād, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Azīz bin Muḥammad dari ‘Amru bin Abī Amru dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbās, sesungguhnya Rasulullah Saw.: "Barangsiapa dari kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan obyek dari pelaku itu."

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تَخُومَ الْأَرْضِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهُ أَعْمَى عَنْ الطَّرِيقِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ لَعَنَ

<sup>22</sup>Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunān Ibnu Mājah*, juz 2 (ttp.: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), 856.

اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ لُوطٍ قَالَهَا  
ثَلَاثًا (رواه احمد).<sup>23</sup>

Selain kedua hadis di atas, al-Qur'an telah lebih dulu menggambarkan bagaimana kaum Luth yang melkaukan sodom dilaknat dan dihukum sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya, QS. Al-A'raf : 80.

Berdasarkan al-Qur'an dan hadis di atas, maka ulama bersepakat bahwa *liwat* dan aktivitas seksual sesama jenis adalah haram. Bahkan pelaku homoseksual/lesbian bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku sodomi sudah jelas sesuai dengan hukum Allah Swt. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan, maka semakin berat pula hukumannya, dalam hal ini persetubuhan yang tidak dibolehkan sama sekali jelas lebih besar dosanya dari persetubuhan yang dibolehkan dalam kondisi tertentu, oleh karena itu hukumannya harus diperberat.<sup>24</sup>

## b. Analisa Kontekstual

### 1) Seksualitas dan Pernikahan

Seksualitas adalah bagaimana seorang manusia mendapatkan pengalaman erotis dan mengespresikan dirinya sebagai makhluk seksual, dalam dirinya ada kesadaran diri pribadi sebagai laki-laki atau perempuan, kesadaran tersebut didapat dari kapasitas yang mereka miliki atas pengalaman erotis dan tanggapan atas pengalaman tersebut. Kajian mengenai seksualitas mencakup beberapa aspek, yaitu pembicaraan tentang jenis kelamin biologis (laki-laki dan perempuan), identitas gender, kemudian orientasi seksual dan perilaku seksual. Identitas gender (jenis kelamin) adalah olahan dari konstruksi sosial yaitu perempuan dengan femininitasnya, laki-laki dengan maskulinitasnya dan transgender yang memiliki kedua-duanya. Pada seseorang yang transgender

<sup>23</sup>Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibān, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, juz 5 (ttp.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), 84.

<sup>24</sup> Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.

demikian, ia memiliki dua varian, yakni laki-laki keperempuanan (waria atau banci) dan perempuan kelelaki-lakian.<sup>25</sup>

Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki oleh setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa kasih sayang dan hubungan seksual. Orientasi seksual merupakan kodrat, ia adalah pemberian Tuhan, tidak dapat diubah, setiap manusia tak memiliki hak untuk memilih dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu. Sedangkan perilaku seksual adalah cara seseorang mengespresikan hubungan seksualnya. Menurut Musdah Mulia, perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial, ia tidak bersifat kodrati, dan bisa dipelajari. Cara untuk mengespresikan hubungan seksual adalah seperti sodomi (oral seks, anal seks atau gaya 69) atau dalam bahasa Arab disebut dengan *liwath*. Perilaku seksual inilah yang 'dianggap' menyimpang karena seks bebas seperti itu telah menumbuhsururkan suatu penyakit seksual yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya yakni AIDS (*Acquired Immonu Syndrome*), suatu sindrom kumpulan dari berbagai gejala dan infeksi sebagai akibat dari kerusakan spesifik sistem kekebalan tubuh karena inveksi virus HIV (Human Immonodeficiency Virus) pada tubuh manusia.

Untuk menghindari hal tersebut, Islam telah mengatur sebuah hubungan seksual sah, yakni melalui jalur pernikahan, yang bersifat holistik dan sacral. Kaitannya dengan fenomena homoseksual/lesbian, tampaknya sulit menemukan ruang eksistensi yang bisa diakui sebagai sesuatu yang holistik dan sakral. Penegasan hadis Nabi saw. bahwa perilaku homo/lesbian, meskipun barangkali bisa menjadi pemenuhan dorongan seksual bagi pelakunya tetap saja dihukumi sama seperti perbuatan zina, dan Islam dengan tegas mempersoalkan perilaku tersebut.

Lalu bagaimana dengan homoseksual/lesbianisme yang sudah dibalut dengan ikatan pernikahan seperti yang sering terjadi di negara-negara maju? Tidak bisa dipungkiri, di negara-negara maju, pernikahan sejenis sudah bukan sesuatu yang asing. Artinya, dalam kehidupan nyata hari ini, perilaku tersebut

---

<sup>25</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 286.

sudah dilegalisasi secara nyata dan diikat dalam bingkai yang namanya pernikahan. Selain itu, melihat begitu maraknya hal tersebut, tampaknya akan sulit bisa dikatakan bahwa tidak ada cinta di antara mereka. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, barangkali penting untuk sedikit mengurai konsepsi pernikahan dan seksualitas dalam Islam.

Secara lebih detail dapat dijelaskan bahwa pernikahan memiliki banyak tujuan mulia, antara lain: *Pertama*, memelihara keturunan. Ini menjadi tujuan yang paling mulia dan paling mendasar dari sebuah pernikahan. *Kedua*, memelihara pandangan dan kehormatan dari perbuatan yang dilarang agama. *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan seksual. Dalam pandangan Islam, pernikahan dapat membantu mengatur nafsu seksual dan mengarahkannya pada arah yang benar. Selain itu tentunya dapat membentengi diri dari pergaulan tidak sehat dan perilaku seks bebas. Keempat, dapat mewujudkan keharmonisan antar sesama muslim.<sup>26</sup>

Secara khusus mengenai hubungan seksual, paling tidak mengandung dua tujuan: pertama, agar mendapatkan kelezatan (nikmat yang besar) sensasional. Kedua, untuk mendapatkan keturunan sehingga keberlanjutan generasi penerus dapat dilestarikan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, hubungan seksual memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu rekreasi; meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu, dan cara hubungan seksual dilakukan; dan pro-kreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.<sup>27</sup> Namun sekali lagi, yang menjadi titik penting adalah hubungan seksual yang dimaksud harus dilakukan dalam ikatan yang sah (pernikahan).

## **5. Membaca Arahan Nabi saw. : Solusi Pencegahan Penyimpangan Seksual**

Adapun hadis yang menjadi rujukan primer dalam tulisan ini memang tegas mempersoalkan perilaku homoseksual, termasuk lesbian. Bahkan secara

---

<sup>26</sup> Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Alquran," *Jurnal ASAS*, vol. 3, no. 1, 2011, 43.

<sup>27</sup> Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam," *Jurnal Ahkam*, vol. 13, no. 2, 2013, 242.

umum, dalil-dalil agama berkenaan perilaku ini selalu dipahami sebagai sesuatu yang menolak keras eksistensi mereka sebagai sesuatu yang alamiah tanpa persoalan. Namun tidak berarti bahwa Islam tidak memiliki arahan nyata akan hal ini. Sejak awal, persoalan hubungan antar manusia, baik berbeda jenis kelamin maupun sesama jenis tidak pernah luput dari fokus lensa Islam.

Banyak penelitian menyebutkan terkait pencegahan terjadinya perilaku seks yang menyimpang, salah satunya adalah peran orang tua yang sanagat besar dalam menanamkan perilaku seksual yang sehat terhadap anak-anaknya. Dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang pola asuh ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Larangan saling membuka dan melihat aurat juga berada dalam satu pakaian saling bersentuhan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه مسلم).<sup>28</sup>

Artinya: Menceritakan kepada kami Abû Bakr bin Abî Shaybah, menceritakan kepada kami Zayd bin Ḥabbâb, dari al-Ḍaḥḥāk bin ‘Uṭmân, dia berkata: mengabarkan kepadaku Zayd b. Aslam, dari ‘Abd al-Raḥmân bin Abî

<sup>28</sup>Muslim bin al-Ḥajjâj al-Naysâbûrî, *Al-Jâmi‘ al-Ṣaḥîḥ*, juz 1 (Beirut: Dâr Iḥyâ al-Turâs al-‘Arabî, t.t.), 226.

Sa'id al-Khudrî, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah bersabda: “Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lain, begitu pula seorang perempuan. Dan jangan pula seorang lelaki ‘saling bersentuhan kulit’ dengan seorang lelaki dalam satu pakaian, begitu juga dengan perempuan.”

- 2) Kesadaran akan identitas seks dan kelamin pribadi dan tidak menyerupai lawan jenis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ،  
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ  
مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ  
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري).<sup>29</sup>

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbās r.a. dia berkata; "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو سَلَمَةَ قَالَا ثنا  
سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ  
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ  
الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ  
تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ (رواه احمد).<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 7 (Cet. I; ttp.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1442 H), 159.

<sup>30</sup>Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, juz 8, h. 273.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir dan Abu Salamah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata; Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat laki-laki yang berpakaian dengan gaya wanita dan wanita yang berpakaian dengan gaya laki-laki."

Beberapa hadis Nabi saw. di atas menunjukkan betapa beliau sudah sejak dini memberikan arahan tentang bagaimana membudayakan pola asuh yang sehat dan memberdayakan lingkungan sosial yang baik dan pada gilirannya dapat menciptakan pola hidup dan lingkungan sosial yang baik pula, terutama hubungannya dengan orientasi seksual, perilaku seksual dan identitas seksual. Hal ini, sekali lagi, penting untuk dilakukan, karena orientasi seksual dan perilaku seksual yang menyimpang banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik bersifat intrnal –seperti keluarga- maupun eksternal seperti relasi dengan teman dan sebagainya, sebagaimana sudah disebutkan pada bagian awal.

### **Kesimpulan**

Islam telah memberi pedoman kepada manusia bahwa perkawinan adalah cara hidup yang fitrah, bagi manusia yang bernaluri seksual dan berketurunan diberi pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan berkehormatan melalui jalan perkawinan. Dengan demikian LGBT tidak dapat dibenarkan (haram) karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga yang tercermin dalam al-Qur'an dan hadis. LGBT juga mengancam eksistensi kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yakni merusak keturunan, akal, jiwa, dan kehormatan manusia. Terkait dengan hukum (rajam/bunuh) yang difatwakan beberapa ulama terhadap pelaku LGBT menurut hemat penulis perlu ditinjau kembali, sebab hadis yang menerakankan tentang hal itu dihukumi lemah. Untuk saat ini, putusan yang cukup bijak menurut hemat penulis sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Hanafi, yaitu *dita'zir*

Hadis tentang LGBT ini jika ditarik dalam pemahaman yang lebih luas, masih mengarah pada pemahaman bahwa perilaku tersebut tetap tidak dapat

dibenarkan dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebuah hubungan yang legal, baik secara hukum pemerintahan terlebih agama, khususnya Islam. Sehingga, hal penting yang ditawarkan oleh Islam berdasarkan arahan dan petunjuk Nabi saw. yang terekam dalam hadis-hadisnya, antara lain adalah: *Pertama*, larangan saling membuka dan melihat aurat juga berada dalam satu pakaian saling bersentuhan. *Kedua*, kesadaran akan identitas seksual dan kelamin yang dimiliki.

**Daftar Pustaka**

- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 7. ttp.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1442 H.
- Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomis dan Pencabulan.
- Al-Haitami, Ali Abi Bakar. *Majma' al-Zawaid*, juz 7. Beirut: Dar al-Kitāb al-Arabī, 1407.
- Al-Ḥusain, Ibnu Fāris, Aḥmad bin Fāris bin Zakariya al-Qazawainī al-Rāzī Abū Mu'jam Maqāyīs al-Lughah, juz 5. Ttp.: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam," *Jurnal Ahkam*, vol. 13, no. 2, 2013.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Nurhayati, Agustina "Pernikahan dalam Perspektif Alquran," *ASAS*, vol. 3, no. 1, 2011.
- Pratama, Muhammad Rizki Akbar Rahmaini Fahmi dan Fatmawati. "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi", *Jurnal Psikologi Islami*, vol. 4, no.1, Juni, 2018,
- Al-Qazwainī, Ibnu Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunān Ibnu Mājah*, juz 2. ttp.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Ṣādiq, Muḥammad Rawwās dan Ḥāmid Mu'jam Lughat al-Fuqahā'. ttp.: Dār al-Nafā'is, 1988.
- Saed, Abdullah *Al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- Santoso, M. B., "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Social Work Journal* vol. 6, no. 2, 2016.
- Subhan, Zaitunah *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Ksetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Al-Syaibān, Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, juz 5 (ttp.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn. Jarir *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an*, juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Ṭabrānī Sulaimn Abū al-Qāsim. *Al-Mu'jam al-Awsā*, Kairo: Dār al-Ḥaramayn, t.t.

Al-Tamimi, Ahmad ibn Ali ibn al-Musanna Abu Ya'la al-Musili. *Musnad Abi Ya'la*, juz 13. Damaskus: Dār al-Ma'mun li al-Turas, 1984 H.

Tri Emayani. "LGBT dalam Perspektif Islam", *Jurnal Humanika*, th. XVII, no. 1, 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1411 H/1990 M.

Zaini, Hasan. "LGBT dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 15, no. 1, Juni 2016.

Al-Zubaydî, Muḥammad. *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, vol. 10. Ttp.: Dâr al-Hidâyah, t.th.

---